

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.¹ Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut *hak*.³ Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan di singkat UUD 1945

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

² *Ibid*, hlm. 64.

³ *Ibid*, hlm. 53.

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik” dimana dalam negara unitaris (kesatuan) tidak ada satupun negara lain di dalam negara, yang berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah negara Indonesia selain dari pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan “*union state*” yang warganya cenderung bersatu, yang mengatasi segala faham perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga negaranya sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dengan tidak memandang suku, kultur, ras, agama ataupun mendiskriminasikan masyarakat dalam wilayah tertentu, hal ini tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu juga).

Indonesia mencatatkan dirinya sebagai Negara Hukum, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Konsep negara hukum di Indonesia, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

⁴ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali, Malang, 2008, hlm. 48.

Konsep negara hukum tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap seluruh bangsa Indonesia, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hukum harus dikembalikan lagi berdasarkan fungsinya yaitu untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat harus dibendung oleh suatu aturan yang mengikat masyarakat secara luas. Fungsi hukum dapat dibedakan beberapa macam, adapun fungsi hukum menurut Achmad Ali yaitu:⁵

1. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*;
2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*;
3. Fungsi hukum sebagai simbol;
4. Fungsi hukum sebagai *political instrument*; dan
5. Fungsi hukum sebagai integrator

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kesamaan kedudukan warganegara di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara *hak* dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warganegara baik mengenai *hak* maupun mengenai kewajibannya.

Negara Indonesia menganut *trias politica*, dalam teori *trias politica* ini kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga, dan

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 70.

yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yaitu:

1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif
3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif.

Doktrin ini diuraikan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit de Lois* (The Spirit Of The Laws) yaitu "*In Every government there are three sort of power; the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law*" yang dalam uraian tersebut berarti membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.

DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁶

Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada DPR haruslah terwujud dengan kinerja nyata dari DPR, seperti yang tertulis dalam Pasal 20 Ayat (1)

⁶ Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 42.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai fungsi:

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan.

Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden dan sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode tertentu.

2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

Fungsi ini DPR di haruskan untuk ikut serta dalam hal menyusun dan membahas juga menampung banyak aspirasi rakyat terhadap beberapa rancangan undang undang.

3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD

Fungsi ini terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
Fungsi ini DPR diwajibkan membahas apa yang jadi usulan presiden dalam Keputusan presiden ataupun dari Dewan Perwakilan Daerah.
5. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden
Setiap rancangan undang-undang yang di bahas oleh DPR dan juga sudah di setuju secara musyawarah di rapat , DPR juga memiliki fungsi untuk menetapkan rancangan undang undang bersama dengan presiden yang nanti akan di tetapkan menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia.
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang
Fungsi DPR kali ini yaitu bisa jadi DPR memiliki wewenang menyetujui atau tidak mnyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah di musyawarahkan.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A ayat (2):

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A ayat (3):

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain

4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Menurut Pasal 20 A Undang–Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.⁷

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak Anggota DPR terdiri dari:

- a. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. Hak mengajukan pertanyaan;
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Hak memilih dan dipilih;
- e. Hak membela diri;
- f. Hak imunitas;
- g. Hak protokoler;
- h. Hak keuangan dan administratif;
- i. Hak pengawasan;
- j. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;

⁷ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 288.

k. Hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Hak-hak DPR tersebut di atas yang menarik perhatian penulis terkait dengan membela diri pada angka 5 dan hak imunitas pada angka 6 yang menurut penulis terkesan melindungi dirinya sendiri dan mengusik rasa keadilan rakyat.

Hak membela diri ialah hak yang diberikan agar para anggota MPR dalam menjalankan tugas yang penuh dengan aturan hukum.⁸

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Secara yuridis konstitusional keberlakuannya kuat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan namun secara sosiologis, masyarakat ada yang menerima ada pula yang menolak hak ini. Betapa masih segar di dalam ingatan penulis, dengan adanya hak imunitas anggota dewan ini salah seorang Anggota DPR RI tersangkut kasus dugaan ujaran kebencian berunsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga salah satu anggota DPR RI Victor Laiskodat, pada tanggal 1 Agustus Tahun 2017 diduga telah melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terkait dengan pidatonya di acara partai NasDem yang berkaitan dengan pilkada di Nusa Tenggara

⁸ AHA BlogWeb, *DPR : Pengertian, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban*, <http://www.ilmudasar.com>, diakses pada Rabu 25 Juli 2018, pukul 17.07 Wib.

Timur yang bahkan sampai beredar di media sosial orasi Ketua Fraksi Partai Nasdem yang menyatakan ada sebagian kelompok yang ingin menegakkan negara khilafah di Indonesia, Victor pun menyebut partai-partai pendukungnya itu ada juga di NTT seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN dan juga menghasut rakyat saling bunuh, fitnah dan juga pencemaran nama baik. Alhasil, pernyataan Anggota DPR tersebut memancing reaksi dari masyarakat dan partai politik yang difitnah tersebut. Kasus lain yang terbentur hak imunitas adalah salah seorang Anggota DPR RI yang juga tersangkut kasus dugaan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berunsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada hari rabu tanggal 25 Oktober Tahun 2017 yang dilakukan oleh Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas N Zubir terkait dengan video yang dia unggah di halaman sosial media facebook dan twitter miliknya yang berjudul “rampok orang susah” yang menurut Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) diduga menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut penulis, pernyataan Anggota DPR tersebut berimplikasi mengandung unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau (SARA) dan terdapat unsur pidana tetapi terbentur dan seakan berlindung di balik hak imunitas Anggota DPR. Melihat hal demikian maka seolah-olah dengan didukungnya hak imunitas Anggota DPR yang telah diakomodir didalam undang-undang yang secara implisit diatur didalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memuat ketentuan bahwa penyidik baik dari Penegak Hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan apabila anggota dewan diduga melakukan tindak pidana.

Potensi mempersulit kinerja Penegak Hukum bukan hanya ditahap awal yaitu tahap penyidikan saja, tapi juga dalam tahap pemeriksaan selanjutnya mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal ini menunjukkan bahwa DPR memberikan kewenangan yang sangat besar bagi dirinya sendiri untuk menghambat suatu proses hukum. hal ini tentu bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan tidak sejalan dengan system peradilan yang adil dan fair (*due process of law*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sama sekali tidak sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien (*good governance*). Maka, pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini tidak hanya menguji sebuah

undang-undang tapi lebih dalam lagi yaitu menguji komitmen bangsa kita melakukan reformasi di segala bidang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, yaitu persoalan yang berkaitan dengan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR RI, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN OLEH ANGGOTA DPR DIHUBUNGKAN DENGAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD”

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya hak imunitas terhadap anggota DPR di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan bagi anggota DPR yang terkait dugaan tindak pidana Ujaran kebencian ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan POLRI agar penyidikan terhadap anggota DPR dalam perkara Ujaran Kebencian dapat berjalan lancar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui, mengkaji, meneliti, dan menganalisis apa yang melatarbelakangi timbulnya hak imunitas bagi anggota DPR di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Ingin mengetahui, mengkaji, meneliti, dan menganalisis penegakan hukum di tingkat penyidikan yang menyeret para pemilik hak imunitas bagi anggota DPR yang terkait dugaan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
3. Ingin mengetahui, mengkaji, meneliti, dan menganalisis upaya apa yang harus dilakukan POLRI agar penyidikan terhadap anggota DPR dalam perkara Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berjalan lancar.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum Acara pada khususnya di bidang Hukum Pidana tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi aparat penegak hukum serta sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian oleh anggota DPR dihubungkan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh para anggota DPR RI.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang itu berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.⁹

Pengertian di atas yang dimaksud dengan Negara menurut Aristoteles yaitu Negara sebagai instrument politik yang mewujudkan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin. Setelah mengetahui pengertian Negara, maka harus mengetahui pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagai berikut: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1967, hlm. 8-9.

pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah”.¹⁰

Setelah mengetahui pengertian Negara dan pengertian Hukum, yang disebut dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas asas hukum yang menjamin rasa keadilan kepada warga masyarakatnya agar timbul kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat), dan permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita-cita permuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarianism dari aneka bentuk penindasan, yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi

¹⁰ E. Utrecht, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*”, ICHTAR, Jakarta, 1966, hlm. 1.

paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan”. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Karena itu, dengan “asas kerakyatan” negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.¹¹

Begitu pula yang terdapat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

¹¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 68.

Prinsip dasar keberadaan negara serta pedoman pembebasan bangsa adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus dinyatakan dengan tugas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa semangat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah dan penyelenggara Negara lainnya yaitu Presiden, kabinet, DPR, lembaga peradilan, penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan polisi seta pejabat dan birokrat untuk mematuhi budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur.

Kedaulatan hukum suatu negara merupakan ciri dari negara yang merdeka. Melihat hal demikian didalam hukum ada suatu asas persamaan derajat di mata hukum yaitu *equality before the law*, dengan adanya asas persamaan hukum tersebut maka setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam suatu negara yang berdaulat, sebagaimana asas tersebut tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan.¹²

Dalam kehidupan penyelenggaran negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui system perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya untuk membawakan aspirasi mereka didalam pemerintahan. Praktik kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahkan dengan sistem demokrasi perwakilan.¹³

Menurut Montesquieu, fungsi Negara dapat dibagi menjadi tiga yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Ajaran pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) Montesquieu telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara. Kekuasaan yang terbagi semacam ini adalah mencegah *absolutisme* (sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal), atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan.¹⁴

¹² Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1958, hlm. 203.

¹³ Joenarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 22-24.

¹⁴ Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan*, Edisi, Jakarta, 2005, hlm. 7-8.

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti dipisahkan kedalam fungsi–fungsi yang tercermin dalam lembaga–lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbang (*check and balances*) sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertical dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga–lembaga tinggi Negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.¹⁵

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang–undang, kekuasaan lain harus tunduk kepada kekuasaan ini. Kekuasaan meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang–undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan dalam melaksanakan penegakan terhadap undang–undang atau penegakan hukum. Kata Montesquieu kekuasaan membuat undang–undang harus terletak pada badan perwakilan rakyat”.¹⁶

Dari pengertian diatas sedikit banyaknya Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan agar pada tiap–tiap lembaga Negara mempunyai keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan semata–mata agar terciptanya *check and balances* antar lembaga negara di negara Indonesia kekuasaan legislatif di pegang oleh DPR sebagai pemangku jabatan untuk menjalankan amanat rakyat sebagai lembaga perwakilan.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm. 35.

¹⁶ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Pustaka Utama, Bandung, 2005, hlm. 138.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (3) yang mengatur tentang kedudukan DPR bahwa :

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.

Serta mengenai pemberhentian anggota DPR diatur juga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 huruf B bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat di berhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-undang .

Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan tertulis didalam Pasal 121 ayat (6) bahwa “Mahkamah Kehormatan Dewan di bentuk oleh DPR yang bersifat tetap”, sementara fungsi dari anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 121 huruf A.

Pasal 121 huruf A mencantumkan bahwa “Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan”.

Pasal 122 tercantum bahwa “selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik”.

Sistem demokrasi perwakilan merupakan cita-cita luhur dari para *founding father*, sebagai sebuah Institusi tentu saja DPR harus melaksanakan perannya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Sedarmayanti perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas.¹⁷

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :

1. Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan

¹⁷ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁸

Masing-masing anggota DPR memiliki atau diberikan hak imunitas oleh negara, adapun yang dimaksud dengan hak imunitas adalah :

“Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tulisan dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik”.

Keberadaan hak imunitas anggota DPR sangat erat kaitannya dengan fungsi, tugas dan kewenangan dari lembaga perwakilan rakyat ini. Fungsi DPR secara institusional berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang MD3 meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Adapun beberapa teori yang bersangkutan dengan judul skripsi yang akan penulis paparkan :

1. Pengertian Penegakan Hukum

¹⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 247-248.

Penegakan hukum dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa teknologi dapat berperan untuk hal-hal positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia, maupun secara negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang dinyatakan oleh para kriminolog bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sebab kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komputer telah mengalami konvergensi dengan teknologi-teknologi lain terutama teknologi komunikasi, informasi, dan media, sedemikian rupa sehingga melahirkan semua konsep baru yaitu telematika.

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa hasil akhir dari pekerjaan mengadakan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum, karena perilaku dalam masyarakat selain ditentukan dari tatanan hukum juga ditentukan oleh tatanan lainnya sebagai kekuatan sosial.

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum sekaligus merupakan salah satu indikator negara hukum. Oleh karena itu dalam rangka penegakan keadilan di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas.

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Membicarakan penegakan hukum yang harus memikul tugas berat tersebut yakni polisi dan jaksa. Menurut Soerjono Soekanto; istilah penegakan hukum luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya pelaksanaan hukum (*law enforcement*) tetapi juga sedikit pemeliharaan (*piece maintenance*). Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.¹⁹

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum adalah:

“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.²⁰

Menurut Moh Hatta, penegakan hukum dalam arti formal adalah penegakan hukum yang berpedoman mutlak pada undang-undang

¹⁹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 13.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

meskipun tidak selalu menimbulkan ketidakadilan karena bisa dimanipulasi. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam upaya penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan
- c. Kepastian hukum.

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat teratur. Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan jika terjadi suatu perkara itulah kepastian hukum.²¹

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, lalu kepastian hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum modern.²²

Menurut Soerjono berdasarkan pengertian penegakan hukum di atas masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1970, hlm. 2.

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum disini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²³

Penyelesaian dalam Penegakan hukum *cyber crime* (tindak pidana mayantara) di Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan sarana penal, sarana penal menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remidium atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, sarana hukum pidana yang dipakai adalah undang-undang yang berlaku.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 8-9.

2. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan non penal, sarana non penal menggunakan pendekatan diluar hukum pidana misalnya pencegahan atau mengantisipasi menggunakan sistem pengamanan yang ketat.
 3. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama antar Negara. Kerjasama ini bisa berbentuk ekstradisi atau harmonisasi hukum pidana substantif.
 4. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan mempersiapkan penegak hukum yang menguasai teknologi informasi.
2. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berunsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²⁴

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari

²⁴ By Admin, *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, <http://www.suduthukum.com>, diakses pada Rabu 25 Juli 2018, pukul 23.24 Wib.

tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

- a. KUHPidana :
 - 1) Pasal 156 KUHP:
 - 2) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
 - 3) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
 - 4) Pasal 311 ayat (1) KUHP.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

- 1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - 2) Pasal 45 ayat (2):
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:
- 1) Pasal 16

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur

dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP,²⁵ yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a. Dalam Orasi kegiatan kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media masa cetak atau elektronik
- g. Pamflet.²⁶

²⁵ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 Tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian

²⁶ *Ibid.*,

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

- 1) Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*
- 2) Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*.

Jika dipandang dari sisi *feit*/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.²⁷

Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang

²⁷ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 9.

dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah:

- a. Penghinaan
 - b. Pencemaran Nama Baik
 - c. Penistaan
 - d. Perbuatan Tidak Menyenangkan
 - e. Memprovokasi
 - f. Menghasut
 - g. Menyebarkan Berita Bohong
5. Pengertian Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kekebalan hukum yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dijamin. Hak imunitas sendiri adalah kekebalan hukum artinya anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Hak imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR hanya digunakan ketika seorang anggota menyampaikan *statement* atau pendapat berkaitan pelaksanaan kinerja mereka. Para anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak Imunitas. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila ada anggota DPR yang melanggar kode etik, seperti membuka perkara yang seharusnya tertutup dan dibuka ke publik karena hal tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang mereka miliki.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier.

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian oleh anggota DPR dihubungkan dengan hak imunitas.

²⁸ Teatrika Handiko Putri, *Mengenal Hak Imunitas Yang Dimiliki Anggota DPR*, <http://www.idntimes.com>, diakses pada Minggu 03 Juni 2018, pukul 21.00 Wib.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.²⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

3. Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

²⁹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang – undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain – lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan–bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan–bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya peraturan undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

7. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No. 4 Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

- 1) Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (BARESKRIM MABES POLRI), Jl. Trunojoyo No. 3, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat-Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Gedung DPR-MPR RI), Jl. Jenderal Gatot Subroto RT.1/RW.3, Senayan, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.